



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 542/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **SAFJULINAS PGL. SAP BIN SYAMSIRHUSIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Farel Pasaribu GG. Kuini RT. 004, RW. 001, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Safjulinas Pgl. Sap Bin Syamsirhusin Alm ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa Safjulinas Pgl.Sap Bin Syamsirhusin Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 542/PID./2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Penahanan Hakim / Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **BUSTAMI ARIVIN PGL. BUS BIN MASRI (ALM)**;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 tahun/ 3 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuk Lintah RT. 002, RW. 002, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Bustami Arivin Pgl. Bus Bin Masri Alm ditahan dalam dalam perkara lain;

Para Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 542/PID/2024/PT PDG, tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/PID/2024/PT PDG, tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 542/PID./2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Nomor Reg. Perkara PDM-68739/Eoh.2/08/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAFJULINAS Pgl. SAP Bin SYAMSIRHUSIN (alm) bersama dengan BUSTAMI ARIVIN Pgl. BUS Bin MASRI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFJULINAS Pgl. SAP Bin SYAMSIRHUSIN (alm) bersama dengan BUSTAMI ARIVIN Pgl. BUS Bin MASRI (alm)** berupa pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warnaputih BA 4231 BS dengan NOKA MH1JFZ12XJK856705 dan NOSIN JFZ2856224;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor honda beat warnaputih BA 4231 BS dengan NOKA MH1JFZ12XJK856705 dan NOSIN JFZ2856224;Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah kotak Iphone 13 warna midnight green (hijau) 12 GB No. Imei 359451181493067Dikembalikan kepada Saksi korban Arif Budiman
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 723/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 14 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SAFJULINAS PANGGILAN SAP BIN SYAMSIRHUSIN (ALM)** bersama dengan Terdakwa II **BUSTAMI ARIVIN PANGGILAN BUS BIN MASRI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam**

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 542/PID./2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih BA 4231 BS dengan Nomor Rangka: MH1JFZ12XJK856705 dan Nomor Mesin: JFZ2856224;
 - 5.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih BA 4231 BS dengan Nomor Rangka: MH1JFZ12XJK856705 dan Nomor Mesin: JFZ2856224

Dirampas untuk negara;

- 5.3. 1 (satu) buah kotak Iphone 13 warna midnight green (hijau) 12 GB No. Imei 359451181493067

Dikembalikan kepada Saksi korban Arif Budiman;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000.00 (Dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 228/Akta. Pid/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 Terdakwa **Safjulina Pgl. Sap Bin Syamsirhusin (Alm)** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 723/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 14 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 229/Akta. Pid/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 542/PID./2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 723/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 14 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Desember 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Desember 2024, yang salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas Permintaan Banding Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 November 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa Safjulinas Pgl Sap Bin Syamsirhusin (Alm) dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajukan Memori Banding tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pada Perkara a quo, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa serta menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BA 4231 BS dirampas untuk Negara;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 542/PID./2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa I merasa keberatan dengan penetapan mengenai barang bukti berupa sepeda motor Beat Warna putih BA 4231 BS;

Adapun alasan keberatan Pembanding adalah sebagai berikut;

Sepeda motor tersebut adalah milik orang lain (Adik) yang Terdakwa I pinjam .

- Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi Wahyuni Fitria Romadhon , sepeda motor tersebut adalah milik saksi Wahyuni yang dipinjam oleh Terdakwa.
- Saksi Wahyuni telah mengakui bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan dia tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan dalam perbuatan pidana oleh Terdakwa .

Penetapan Perampasan untuk Negara tidak sesuai dengan hukum ,

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor Nomor 723/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 14 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Hand phone yakni 1 (satu) unit Iphone 13 warna midnight green (hijau) 128 GB No. Imei 359451181493067 dan 1 (satu) unit Hand phone Realme 5i warna hijau tanpa izin dari Saksi Arif Budiman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BA 4231 BS dengan Nomor Rangka MH1JFZ12XJK856705 dan Nomor Mesin JFZ2856224; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BA 4231 BS dengan Nomor Rangka MH1JFZ12XJK856705 dan Nomor Mesin JFZ2856224 yang telah disita dan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 542/PID./2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam perkara ini, tetapi barang bukti tersebut adalah milik adik Terdakwa I Wahyuni Fitria Romadhon;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak Iphone 13 warna midnight green (hijau) 12 GB No. Imei 359451181493067 yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arif Budiman;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan disusun secara tunggal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dalam memberikan pertimbangan, sehingga unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah cukup buktinya dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Padang sepanjang mengenai penetapan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BA 4231 BS dengan Nomor Rangka MH1JFZ12XJK856705 dan Nomor Mesin JFZ2856224; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BA 4231 BS dengan Nomor Rangka MH1JFZ12XJK856705 dan Nomor Mesin JFZ2856224 yang telah disita dari Terdakwa, karena barang bukti tersebut adalah milik adik Terdakwa I yang bernama Wahyuni Fitria Romadhon, sehingga penetapan barang bukti tersebut dirampas untuk negara tidak memenuhi rasa keadilan di dalam amar putusan sepanjang barang bukti yang disebutkan akan diubah menjadi dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wahyuni Fitria Romadhon sehingga pidana yang dijatuhkan di bawah ini dalam amar putusan dianggap setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Memori Banding Terdakwa I cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 542/PID./2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BA 4231 BS dengan Nomor Rangka MH1JFZ12XJK856705 dan Nomor Mesin JFZ2856224; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BA 4231 BS dengan Nomor Rangka MH1JFZ12XJK856705 dan Nomor Mesin JFZ2856224 dalam perkara ini serta mengubah amar putusan, sedangkan barang bukti lainnya tetap dikuatkan sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I ditangkap dan ditahan, maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar pidana yang dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa Safjulinas Pgl Sap bin Syamsirhusin (Alm) dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan Terdakwa Bustami Arivin Pgl. Bus bin Masri (Alm) ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 542/PID./2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Safjulinas Pgl. Sap Bin Syamsirhusin (Alm) dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 723/Pid.B /2024/PN PdG., tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai status barang bukti sepeda motor beserta surat-suratnya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- 1. Menyatakan Terdakwa I **SAFJULINAS PGL. SAP BIN SYAMSIRHUSIN (ALM)** bersama dengan Terdakwa II **BUSTAMI ARIVIN PGL. BUS BIN MASRI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih BA 4231 BS dengan Nomor Rangka: MH1JFZ12XJK856705 dan Nomor Mesin: JFZ2856224;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih BA 4231 BS dengan Nomor Rangka: MH1JFZ12XJK856705 dan Nomor Mesin: JFZ2856224

Dikembalikan kepada Wahyuni Fitria Romadhon ;

- 1 (satu) buah kotak Iphone 13 warna midnight green (hijau) 12 GB No. Imei 359451181493067

Dikembalikan kepada Saksi korban Arif Budiman;

- 6,Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 542/PID./2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin 6 Januari 2025, oleh Suwono, S.H, S.E.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ida Ratnawati, S.H., M.H. dan Heriyenti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sri Hartini, S.Sos, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ida Ratnawati, S.H., M.H

Suwono, S.H, S.E.,M.Hum .

Heriyenti, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Sri Hartini, S.Sos..

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 542/PID./2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)